



**KEPALA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(IKIP-PGRI) PONTIANAK**

Jl. Ampera - Kota Baru Telp. (0561) 748219. Pontianak 78116
Email. lppmikipptk@gmail.com Website : <https://lemlit.ikipgripta.ac.id/>

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: L.202/117/LPPM/VIII/2020

Tentang

Publication Fee (Biaya Publikasi) Edukasi: Jurnal Pendidikan

KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan para dosen untuk menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk karya ilmiah maupun inovasi bertaraf nasional maupun internasional.
2. Bahwa untuk keperluan seperti tersebut pada butir 1 di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor IKIP PGRI Pontianak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan No.003/Kep/KOP.XI/Q/1994, tentang Pedoman Peraturan Akademik untuk PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah XI;
6. Renstra IKIP PGRI Pontianak 2016-2019
7. Rencana induk pengembangan IKIP PGRI Pontianak 2020-2045

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : *Publication fee* (biaya publikasi) artikel yang terbit di Edukasi: Jurnal Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat IKIP PGRI Pontianak
- Kedua : *Publication fee* (biaya publikasi) untuk setiap artikel yang terbit di Edukasi: Jurnal Pendidikan adalah sebesar Rp. 500.000
- Ketiga : *Publication fee* (biaya publikasi) untuk setiap artikel terbit di Edukasi: Jurnal Pendidikan yang ditulis oleh penulis berafiliasi IKIP PGRI Pontianak sebesar Rp.100.000
- Keempat : Adapun *publication fee* (biaya publikasi) ini mulai berlaku untuk artikel yang terbit Volume 19 Nomor 1 Tahun 2021
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 19 Agustus 2020

Kepala LPPM,



Dr. Reni Astuti, M.Pd.
NPP 202 2005 030